



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN


Nomor 101/Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama | : DANANG NURLAINI alias BAIM SYAHRUNI SAID; |
| | lengkap | : Banjarmasin; |
| | | : 38 Tahun / 01 Januari 1974; |
| 2 | Tempat | : Laki-laki; |
| | Lahir | : Indonesia; |
| | | : Apartemen Ambassador Lt.23 Unit E RT-013/04 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Seti
Jakarta Selatan; |
| 3 | Umur/
Tgl.Lahir | : Islam; |
| | | : Wiraswasta; |
| 4 | Jenis
Kelamin | |
| 5 | K
ebangsaan | |
| 6 | Tempat
Tinggal | |
| 7 | Agama | |
| 8 | Pekerjaan | : |

Hal. 1 dari 24 hal Putusan nomor 101/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 9 September 2011;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara:

- Untuk kepentingan Penyidikan sejak tanggal 10 September 2011 s/d 8 Desember 2011;
- Untuk kepentingan penuntutan sejak tanggal 5 Januari 2012 s/d 24 Januari 2012;
- Untuk kepentingan persidangan:
- Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 17 Februari 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d tanggal 18 April 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2012 s/d tanggal 17 Juni 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
 - Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
 - Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertuang dalam suratnya yang dibacakan di persidangan Selasa tanggal 8 Mei 2012, yang pada pokok berisi agar Majelis Hakim memutus:
- 1 Menyatakan bahwa terdakwa DANANG NURLAINI alias BAIM SYAHRUNI SAID bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kedua kami.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANANG NURLAINI alias BAIM SYAHRUNI SAID dengan pidana selama: 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai \$ US 368.000 tanggal 17 Mei 2010 bercap dan berstempel PT Duta Coal Energy yang ditanda-tangani oleh Danang Nurlaini Syahruni
- 2 (dua) lembar cek masing-masing bernilai Rp. 2.000.000.000,- yaitu nomor ET.938407 dan nomor : ET. 938408 berikut bukti penolakan dari Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 20 Desember 2010
- 6 (enam) lembar Copy Print Out rekening PT Duta Coal Energy nomor rekening 1240005270724 dan nomor rekening: 124.00.0564815.0 atas nama DANANG NURLAINI SYAHR.
- 6 (enam) lembar bukti transfer tanggal 18 Mei 2010 dari Lee Jinyoung, Merry dan Yudiono ke rekening nomor 124.00.0564815.0 total sebesar \$ US 368.000;

Dikembalikan kepada Lee Jinyoung.

5 Menetapkan supaya terdakwa DANANG NURLAINI alias BAIM SYAHRUNI SAID membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan keringanan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatannya ini dan Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaan yang berisi sebagai berikut:

Dakwaan Pertama :

Kesatu :

Bahwa terdakwa DANANG NURLAINI alias BAIM SYAHRUNI SAID, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan 16 Mei 2010 setidaknya-tidaknya pada satu hari dalam tahun 2010, di PT Duta Coal Energy Kodel lantai 7 Jalan HR Rasuna Said Kab. B-4 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah DANANG NURLAINI alias BAIM SYAHRUNI SAID pada sekitar bulan Maret 2010 bertemu dengan LEE JINYOUNG, selanjutnya terdakwa menawarkan investasi untuk pembelian batubara, dengan tujuan LEE JINYOUNG tertarik akan kata-kata dari terdakwa maka terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan

Hal. 3 dari 24 hal Putusan nomor 101/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar US \$ 24.000/bulan dengan catatan agar LEE JINYOUNG memberikan modal sebesar US\$ 368.000 untuk pembelian batubara sebesar 8.000 MT (metrix ton) dengan harga US \$ 46/ton dengan perhitungan US \$ 46 X 8.000 MT = US\$ 368.000

- Bahwa terdakwa untuk meyakinkan LEE JIN YOUNG dengan mengatakan bahwa batubara miliknya telah siap di pelabuhan Sungai Puting Kalimantan Selatan dan untuk bukti memang ada penyerahan uang maka LEE JIN YOUNG membuat perjanjian pada tanggal 17 Mei 2010 dengan judul Perjanjian Hutang Nomor : 001/LJY-DCE/PH/V/2010 yang dibuat dihadapan Notaris Suparman Hasyim, SH. dengan penanda-tangan LEE JINYOUNG dan terdakwa dengan saksi Jonni Manik, SH. dan Bidra Utama.
- Bahwa selanjutnya saksi LEE JIN YOUNG mengumpulkan dana dari beberapa keluarganya hingga terkumpul uang sebesar US\$ 368.000 dan diserahkan kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer sebesar US \$ 190.000 dengan cara mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kav.B-3 Jakarta Selatan Nomor rekening : 124.00.0564815.0
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 67.000 mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kab.B-3 Nomor : 124.00.0564815.0
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 60.000 mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kab.B-3 Nomor : 124.00.0564815.0
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 1.000 mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kab.B-3 Nomor : 124.00.0564815.0
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 50.000 mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kab.B-3 Nomor : 124.00.0564815.0
- Bahwa untuk meyakinkan LEE JINYOUNG, terdakwa memberikan 2 lembar cek yaitu cek nomor: ET.938407 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan nomor : ET. 938408 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2010 dan bulan Agustus 2010 terdakwa masih memberikan keuntungan sebesar US \$ 24.000 sedangkan untuk bulan Juli 2010 samapai dengan November 2010 tidak memberikan keuntungan pada akhirnya LEE JINYOUNG menarik modal yang ada pada terdakwa sebesar US\$ 368.000 akan tetapi menurut terdakwa dananya belum ada, kemudian LEE JINYOUNG mengecek surat cek nomor : ET.938407 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan nomor : ET. 938408 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan tetapi setelah dilakukan konfermasi pada bank Danamon kedua cek tersebut tidak bisa diacirkan karena dananya tidak ada atau per 16 Desember 2010 dananya hanya sebesar dibawah Rp. 1.000.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar US\$ 368.000 tidak digunakan untuk pembelian batu-bara akan tetapi dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga atas perbuatan terdakwa LEE JINYOUNG menderita kerugian sebesar US\$ 368.000 atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DANANG NURLAINI alias BAIM SYAHRUNI SAID, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan 16 Mei 2010 setidaknya-tidaknya pada satu hari dalam tahun 2010, di PT Duta Coal Energy Kodel lantai 7 Jalan HR Rasuna Said Kab. B-4 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DANANG NURLAINI alias BAIM SYAHRUNI SAID pada sekitar bulan Maret 2010 bertemu dengan LEE JINYOUNG, selanjutnya terdakwa menawarkan investasi untuk pembelian batubara, dengan tujuan LEE JINYOUNG terdakwa akan kata-kata dari terdakwa maka terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar US \$ 24.000/bulan dengan catatan agar LEEJINYOUNG memberikan modal sebesar US\$ 368.000 untuk pembelian batubara sebesar 8.000 MT (metrix ton) dengan harga US \$ 46/ton dengan perhitungan $US \$ 46 \times 8.000 \text{ MT} = US\$ 368.000$
- Bahwa terdakwa dan LEE JINYOUNG membuat perjanjian pada tanggal 17 Mei 2010 dengan judul Perjanjian Hutang Nomor : 001/LJY-DCE/PH/V/2010 yang dibuat dihadapan Notaris Suparman Hasyim, SH. dengan penanda-tangan LEE JINYOUNG dan terdakwa dengan saksi Jonni Manik, SH. dan Bidra Utama yang digunakan untuk pembelian batubara yang telah siap di pelabuhan Sungai Puting Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi LEE JINYOUNG mengumpulkan dana dari beberapa keluarganya hingga terkumpul uang sebesar US\$ 368.000 dan diserahkan kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer sebesar US \$ 190.000 dengan cara mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kab.B-3 Nomor : 124.00.0564815.0
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 67.000 mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kab.B-3 Nomor : 124.00.0564815.0
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 60.000 mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kab.B-3 Nomor : 124.00.0564815.0

Hal. 5 dari 24 hal Putusan nomor 101/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 1.000 mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kab.B-3 Nomor : 124.00.0564815.0
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 50.000 mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kab.B-3 Nomor : 124.00.0564815.0
- Bahwa terdakwa menyerahkan kepada LEE JINYOUNG 2 lembar cek yaitu cek nomor : ET.938407 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan nomor : ET. 938408 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Bahwa pada pada bulan Juni 2010 dan bulan Agustus 2010 terdakwa masih memberikan keuntungan sebesar US \$ 24.000 sedangkan untuk bulan Juli 2010 sampai dengan November 2010 tidak memberikan keuntungan pada akhirnya LEE JINYOUNG menarik modal yang ada pada terdakwa sebesar US\$ 368.000 akan tetapi menurut terdakwa dananya belum ada, kemudian LEE JINYOUNG mengecek surat cek nomor : ET.938407 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan nomor : ET. 938408 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan tetapi setelah dilakukan konfermasi pada bank Danamon kedua cek tersebut tidak bisa diacirkan karena dananya tidak ada atau per 16 Desember 2010 dananya hanya sebesar dibawah Rp. 1.000.000, -
- Bahwa uang sebesar US\$ 368.000 tidak digunakan untuk pembelian batu-bara akan tetapi dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga atas perbuatan terdakwa LEE JINYOUNG menderita kerugian sebesar US\$ 368.000 atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Dan

Dakwaan Kedua :

Bahwa terdakwa DANANG NURLAINI alias BAIM SYAHRUNI SAID, pada tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan 19 Mei 2010 setidaknya-tidaknya pada satu hari dalam tahun 2010, di bank Mandiri Kcp Jakarta Gedung Tira Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DANANG NURLAINI alias BAIM SYAHRUNI SAID pada sekitar bulan Maret 2010 bertemu dengan LEE JINYOUNG, selanjutnya terdakwa menawarkan investasi untuk pembelian batubara, dengan tujuan LEE JINYOUNG tertaik akan kata-kata dari terdakwa maka terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar US \$ 24.000/ bulan dengan catatan agar LEE JINYOUNG memberikan modal sebesar US\$ 368.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian batubara sebesar 8.000 MT (metrix ton) dengan harga US \$ 46/ton dengan perhitungan US \$ 46 X 8.000 MT = US\$ 368.000

- Bahwa terdakwa dan LEE JINYOUNG membuat perjanjian pada tanggal 17 Mei 2010 dengan judul Perjanjian Hutang Nomor : 001/LJY-DCE/PH/V/2010 yang dibuat dihadapan Notaris Suparman Hasyim, SH. dengan penanda-tangan LEE JINYOUNG dan terdakwa dengan saksi Jonni Manik, SH. dan Bidra Utama yang digunakan untuk pembelian batubara yang telah siap di pelabuhan Sungai Puting Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya LEE JINYOUNG mengumpulkan dana dari beberapa keluarganya hingga terkumpul uang sebesar US\$ 368.000 dan diserahkan kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer sebesar US \$ 190.000 dengan cara mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kab.B-3 Nomor : 124.00.0564815.0
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 67.000 mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kab.B-3 Nomor : 124.00.0564815.0
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 60.000 mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kab.B-3 Nomor : 124.00.0564815.0
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 1.000 mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kab.B-3 Nomor : 124.00.0564815.0
- Pada tanggal 19 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 50.000 mentransfer melalui rekening atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kab.B-3 Nomor : 124.00.0564815.0
- Bahwa selanjutnya keuangan yang telah terkumpul sebesar US\$ 368.000 yang dikirim ke rekening terdakwa atas nama DANANG NURLANI SYAHR nomor rekening 1240005648150 ditransfer ke rekening DUTA COAL ENERGY nomor rekening 1240005270724 dimana hanya terdakwa yang bisa mencairkan keuangan dari rekening tersebut masing-masing :
- Pada tanggal 18 Mei 2010 sebesar US \$ 110.000
- Pada tanggal 19 Mei 2010 sebesar US \$ 145.000
- Bahwa selain ditransfer ke rekening DUTA COAL ENERGY, terdakwa juga mentransfer ke pihak lain pada tanggal 18 Mei 2010 untuk pembayaran batubara sebesar US \$ 100.000.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan transfer atas nama DANANG NURLANI SYAHR nomor rekening 1240005648150 ke rekening DUTA COAL ENERGY nomor : 1240005270724 dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul dari keuangan yang didapatkan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

Hal. 7 dari 24 hal Putusan nomor 101/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1 Saksi Lee Jin Young:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa awal saksi kenal dengan terdakwa di kantor PT. CHUNG RIM Global di Menara Global Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan
- Bahwa sekitar bulan Maret 2010 atas perkenalan dengan terdakwa tersebut, saksi ditawarkan berinvestasi batubara dengan janji diberikan keuntungan atau bagi hasil keuntungan sebesar \$ US 24.000 per bulan dengan catatan saksi menyerahkan uang sebesar \$ US 368.000 untuk pembelian batubara sebanyak 8.000 metrix ton dengan perhitungan \$ US 46 per ton sehingga totalnya \$ US 386.000;
- Bahwa terdakwa untuk meyakinkan saksi, dirinya (terdakwa) mempunyai stok batubara di Pelabuhan Sungai Puting Kalimantan Selatan;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi, terdakwa memperkenalkan dengan H. Bambang Purnama selaku Komisaris PT. Duta Coal Energy yang juga sebagai anggota DPR RI;
- Bahwa atas ucapan dari terdakwa, saksi tertarik untuk menginvestasikan uang sebesar \$ US 386.000 kepada terdakwa;
- Bahwa atas ketertarikan saksi terhadap terdakwa maka pada tanggal 17 Mei 2010 saksi membuat surat perjanjian bekerjasama nomor : 001/LJY-BCE/PH/V/2010 yang dibuat dihadapan Notaris Suparman Hasim, SH. dan ditandatangani oleh saksi dan terdakwa disaksikan oleh Jony Manik, SH.;
- Bahwa selanjutnya saksi mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening atas nama Danang Nurlaini Syahr nomor rekening 1240005648150 di Bank Mandiri Gedung Tira Jl. Hr. Rasuna Said Kab. B-3;
- Bahwa saksi mentransfer sebanyak lima kali masing-masing :
 - Tanggal 18 Mei 2010 sebesar \$ US 190.000
 - Tanggal 18 Mei 2010 saksi melalui Merry mentransfer sebesar \$ US 67.000
 - Tanggal 18 Mei 2010 saksi melalui Bindra Setia Utama mentransfer uang sebesar \$ US 60.000
 - Tanggal 18 Mei 2010 saksi mentransfer \$ US 1.000
 - Tanggal 18 Mei 2010 saksi menyuruh Yudiono mentransfer \$ US 50.000

Keterangan mana dihubungkan dengan barang bukti berupa 6 lembar bukti transfer yang telah ditunjukkan dipersidangan dan telah dikan oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan bukti penerimaan uang sebesar \$ US 368.000 tertanggal 17 Mei 2010 bercap/stempel PT. Duta Coal Energy dan ditandatangani oleh terdakwa (Keterangan mana dihubungkan dengan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 lembar kwitansi yang telah ditunjukkan dipersidangan dan telah dikan oleh terdakwa).

- Bahwa untuk menambah keyakinan saksi terdakwa pada tanggal 17 Mei 2010 memberikan 2 lembar cek tunai masing-masing :
 - Nomor ET.938407 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - Nomor ET.938408 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Bahwa pada bulan Juni 2010 dan bulan Agustus 2010 terdakwa masih memberikan keuntungan masing-masing sebesar \$ US 24.000 sedangkan bulan Juli 2010 tidak memberikan keuntungan sama sekali;
- Bahwa karena terdakwa tidak memberikan keuntungan maka saksi menarik modal sebesar \$ US 368.000 akan tetapi dana tersebut tidak ada dan terdakwa memberikan janji-janji pengembalian modal antara tanggal 28-30 Nopember 2008 akan tetapi janji tersebut tidak dipenuhi/ditepati;
- Bahwa oleh karena janji terdakwa mengembalikan modal tidak ditepati maka pada tanggal 16 Desember 2010 saksi mencairkan 2 lembar cek tunai masing-masing Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau total Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ke Bank Danamon Cabang Kebon Sirih akan tetapi cek tersebut ditolak dengan alasan rekening telah ditutup karena saldonya sebesar Rp.625.000,- berada di bawah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah beberapa bulan tidak diisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa pada saat cek diserahkan dananya masih ada, sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

2 Saksi MERRY di bawah sumpah di persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Miss Lee Jin Young sejak tahun 2002 saat kuliah di Universitas Moestopo;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Miss Lee Jin Young mentransfer uang ke rekening terdakwa pada sekitar bulan Mei 2010 dalam bentuk dollar yang mana saudaranya yang berada di Korea mentransfer uang sebesar \$ US 67.000 ke rekening miliknya nomor 106.0007757647 kemudian sekitar 1 minggu uang tersebut diminta oleh Miss Lee Jin Young ditransfer ke Bank Mandiri nomor rekening 1240005648150 atas nama Danang Nurlani, yang mana sebelumnya saksi Miss Lee Jin Yuong menceritakan mempunyai bisnis batubara dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 lembar bukti transfer sebesar \$ US 67.000 adalah bukti pentransferan uang ke rekening terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

3 Saksi YUDIONO di bawah sumpah di persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi kenal dengan Miss Lee Jin Yuong sekitar tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan tetap pada keterangannya;

Hal. 9 dari 24 hal Putusan nomor 101/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Miss Lee Jin Yuong mentransfer uang sebesar \$ US 50.000 pada tanggal 18 Mei 2010 di Bank BCA Gedung BIP Cabang Gatot Subroto ke rekening terdakwa nomor rekening 1240005648150;
- Bahwa uang sebesar \$ US 50.000 adalah milik Miss Lee Jin Young karena seminggu sebelum saksi mentransfer ke rekening terdakwa, saksi telah menerima transfer uang melalui Bank BCA Nomor rekening 5010188883 atas nama saksi dari keluarga Miss Lee Jin Young yang berada di Korea;
- Bahwa saksi Miss Lee Jin Young mentransfer uang ke rekening terdakwa karena sebelumnya Miss Lee Jin Young menceritakan telah melakukan bisnis batubara dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 lembar bukti transfer sebesar \$ US 50.000 adalah bukti pentransferan uang ke rekening terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan atau tidak ada tanggapan

4 Saksi ERNA PURWITASARI di bawah sumpah di persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa karena merupakan customer dari Bank Mandiri;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Cab. Gedung Tira Jakarta Selatan sejak tahun 2007 sebagai customer service;
- Bahwa PT. Bank Mandiri pernah mengeluarkan 2 lembar cek tunai masing-masing:
 - Nomor ET.938407 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - Nomor ET.938408 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Bahwa pada tanggal 17 December 2010 di klirinkan melalui Bank Danamon selanjutnya 2 lembar cek tersebut ditolak oleh Kantor Pusat PT. Bank Mandiri Tbk. Dengan alasan rekening telah ditutup;
- Bahwa permintaan penutupan rekening nomor 1240005270724 atas nama PT. Duta Coal Energy ditutup oleh Bank Indonesia kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Gedung Tira melalui permintaan secara tertulis elektronik karena dianggap masuk dalam daftar hitam;
- Bahwa sesuai dengan rekening koran giro nomor 1240005270724 atas nama PT. Duta Coal Energy pertanggal 30 Juni 2010 saldo sebesar Rp 3.899.267,- sehingga dana tersebut tidak mencukupi sesuai dengan cek nomor ET.938407 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Nomor ET.938408 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) (keterangan mana dihubungkan dengan barang bukti berupa rekening Koran giro nomor 1240005270724);
- Bahwa berdasarkan rekening nomor 1240005648150 atas nama Danang Nurlaini Syahr masing-masing :
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 terima \$ US 190.000
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 terima \$ US 67.000
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 terima \$ US 60.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Mei 2010 terima \$ US 1.000

Selanjutnya telah terjadi pindah buku masing-masing:

- pada tanggal 18 Mei 2010 sebesar \$ US 100.153
- pada tanggal 18 Mei 2010 sebesar \$ US 110.000
- pada tanggal 19 Mei 2010 sebesar \$ US 145.000

yang dimaksud pemindahan buku tersebut adalah pemindahan dari rekening nomor 1240005648150 ke rekening lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan atau tidak ada tanggapan;

5 Saksi HERI SETIO ADI di bawah sumpah di persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Accounting PT. Duta Coal Energy dimana Direkturnya adalah terdakwa;
- Bahwa tugas saksi selaku accounting adalah mencatat transaksi keuangan PT. Duta Coal Energy
- Bahwa saksi tidak tahu persis adanya perjanjian antara terdakwa dengan Miss Lee Jin Young pada tanggal 17 Mei 2010 tentang perjanjian jual beli batubara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang batubara milik PT. Duta Coal Energy yang berada di Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Miss Lee Jin Young telah menyerahkan uang sebesar \$ US 368.000 kepada terdakwa;
- Bahwa saksi selaku accounting tidak mengetahui adanya transaksi antara terdakwa dengan Miss Lee Jin Young karena seluruh keuangan di kelola oleh terdakwa termasuk nomor rekening 1240005270724 sedangkan yang bisa mengeluarkan uang atau mencairkan uang dari rekening tersebut adalah terdakwa sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan atau tidak ada tanggapan

6 Saksi BIDRA SETIA UTAMA dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara Miss Lee Jin Young dengan terdakwa pada tanggal 17 Mei 2010 tentang perjanjian jual bli batubara;
- Bahwa Miss Lee sebagai investor menyerahkan uang sebesar \$ US 368.000 kepada terdakwa dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar \$ US 24.000;
- Bahwa uang sebesar \$ US 368.000 di transfer oleh Miss Lee Jin Young ke rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang proyek bisnis batubara sebagai mana diceritakan oleh terdakwa maupun Miss lee karena saksi belum melakukan pengecekan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan atau tidak ada tanggapan

7 Saksi JONNY MANIK, SH. dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai legal di PT. Duta Coal Energy sejak Januari 2010 yang bergerak di bidang trading batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membuat surat perjanjian kerjasama nomor 001/LJY-DCE/PH/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 antara Lee Jin Young selaku investor dengan terdakwa selaku Direktur PT. Duta Coal Energy tentang pembelian batubara di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk 3 matrix ton batubara dan Lee Jin Young dijanjikan keuntungan US 24.000 per bulan setelah memberikan modal sebesar \$ US 368.000;
- Bahwa Lee Jin Young telah mentransfer \$ US 368.000 ke rekening terdakwa nomor 1240005648150;
- Bahwa terdakwa memberikan 2 lembar cek tunai kepada Lee Jin Young senilai Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui batubara milik terdakwa yang berada di Kalimantan Selatan;
- Bahwa antara bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada Lee Jin Young;
- Bahwa Lee Jin Young pernah mengirimkan somasi sebanyak 2 kali kepada terdakwa tentang pengembalian modal sebesar \$ US 368.000 akan tetapi tidak ditanggapi oleh terdakwa;
- Bahwa Lee Jin Young pernah mencairkan 2 lembar cek yang berasal dari terdakwa akan tetapi di tolak karenan dananya tidak ada.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan atau tidak ada tanggapan

I KETERANGAN AHLI

Rihando, SH. memberikan pendapat sebagai ahli di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai pegawai PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan);
- Bahwa ahli sebagai analisis hukum senior pada Direktorat Hukum dan Regulasi PPAK;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli adalah melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan adalah tindak pidana pencucian uang dan memberikan keterangan sebagai ahli guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan “pencucian uang” adalah
 - 1 Penempatan (Placement) upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga lainnya yang terkait dengan keuangan, atau;
 - 2 Pelapisan (Layering) upaya lebih menjauhkan harta yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah mengubah bentuk hasil kekayaan, mengaburkan asal-usul kekayaan dengan mencampurkan harta yang sah dan tidak sah, atau;
 - 3 Integrasi (Integration) upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan atau dilakukan pelapisan yang tampak seolah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatan;

- Bahwa dari ketiga jenis tindak pidana Pencucian uang tersebut atas harta kekayaannya, Pelaku melakukan upaya-upaya pengkaburan dengan cara: menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
- Bahwa tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal meliputi : hasil dari tindak pidana: Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Atas keterangan ahli terdakwa tidak ada keberatan atau tidak ada tanggapan.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberi keterangan pada pokoknya berisi sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah membaca dan mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa memkan dakwaan tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan dan terdakwa membertarkan dakwaan tersebut dan saat diperiksa tidak ada paksaan atau tekanan daripada penyidik
- Bahwa terdakwa kenal dengan LEE JINYOUNG ketika LEE JINYOUNG bekerja di perusahaan korea sekitar tahun 2010
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan perjanjian penjualan batubara dengan LEE JINYOUNG dengan menjanjikan keuntungan sebesar \$ US 24.000 per bulan sedangkan LEE JINYOUNG memberikan modal sebesar \$ US 368.000 selama 18 bulan.
- Bahwa terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau jumlah seluruhnya sebesar Rp.

Hal. 13 dari 24 hal Putusan nomor 101/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) masing-masing nomor ET.938407 dan nomor : ET. 938408 (keterangan mana sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan)

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama nomor 001/LJY-DCE/PH/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 antara Lee Jin Young selaku investor dengan terdawa selaku Direktur PT. Duta Coal Energy tentang pembelian batubara di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk 3 matrix ton batubara dan Lee Jin Young dijanjikan keuntungan US 24.000 per bulan setelah memberikan modal sebesar \$ US 368.000 (keterangan mana sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa dari perjanjian tersebut terdakwa menerima uang sebesar \$ US 368.000 dari LEE JINYOUNG melalui transfer ke rekening milik Terdakwa nomor 124.00.0564815.0 atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI;
- Bahwa setelah terdakwa menerima dana sebesar \$ US 368.000 dari LEE JINYOUNG, kemudian Terdakwa memindahkan uang tersebut ke nomor rekening 1240005270724 atas nama PT DUTA COAL ENERGY, kemudian dana dari rekening 1240005270724 ditarik kembali oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar hutang-hutang kemudian terdakwa pergi ke Kalimantan Timur.
- kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekening 1240005270724 atas nama PT DUTA COAL ENERGY, yang selanjutnya hanya terdakwa saja yang menarik uanga dari nomor rekening tersebut
- Bahwa trading batubara di sungai puting Kalimantan Selatan yang dijanjikan terdakwa senyata tidak ada.
- Bahwa 2 (dua) lembar cek masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) masing-masing nomor ET.938407 dan nomor : ET. 938408 senyatanya tidak ada dananya karena mulai tanggal 17 Mei 2010 samapai dengan 16 Desember 2010 (sampai dengan nomor rekening diblokir oleh Bank Indonesia) dananya tidak mencapai Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) (keterangan mana sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan).

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai \$ US 368.000 tanggal 17 Mei 2010 bercap dan berstempel PT Duta Coal Energy yang ditanda-tangani oleh Danang Nurlaini Syahruni
- 2 2 (dua) lembar cek masing-masing bernilai Rp. 2.000.000.000,- yaitu nomor ET.938407 dan nomor : ET. 938408 berikut bukti penolakan dari Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 20 Desember 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 6 (enam) lembar Copy Print Out rekening PT Duta Coal Energy nomor rekening 1240005270724 dan nomor rekening : 124.00.0564815.0 atas nama DANANG NURLAINI SYAHR.
- 4 6 (enam) lembar bukti transfer tanggal 18 Mei 2010 dari Lee Jinyoung, Merry dan Yudiono ke rekening nomor 124.00.0564815.0 total sebesar \$ US 368.000

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan surat-surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan 16 Mei 2010, di PT Duta Coal Energy Kodel lantai 7 Jalan HR Rasuna Said Kab. B-4 Jakarta Selatan, terdakwa bertemu dengan saksi LEE JIN YOUNG dan saksi LEE JIN YOUNG dan menawarkan berinvestasi dengan janji-janji akan memberikan keuntungan sebesar \$ US 24.000/bulan dengan catatan harus menyerahkan modal sebesar \$ US 368.000 untuk pembelian batubara sebanyak 8.000 metrik ton dengan harga \$ US 46 per ton, dimana batubara milik terdakwa berada di sungai puting Kalimantan Selatan dan pada akahir perjanjian akan menyerahkan kembali modal sebesar \$ US 368.000 kepada saksi LEE JIN YOUNG;
- 2 Bahwa setelah saksi LEE JIN YOUNG setuju, maka terdakwa membuatkan Perjanjian Hutang Nomor : 001/LJY-DCE/PH/V/2010 yang dibuat dihadapan Notaris Suparman Hasyim, SH. yang isinya saksi menginvestasikan uang sebesar \$ US 368.000 selama 18 bulan terhitung mulai tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan 17 Nopember 2011 selama (18 bulan) dengan memberikan keuntungan sebesar \$ US 24.000 per bulan dan pada akhir perjanjian mengembalikan modal sebesar \$ US 368.000;
- 3 Bawa selanjutnya terdakwa untuk meyakinkan saksi LEE JIN YOUNG juga memberikan 2 (dua) lembar cek masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- 4 Bahwa selanjutnya saksi LEE JIN YOUNG mentransfer sebanyak 4 (empat) kali ke rekening milik terdakwa atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kav.B-3 Nomor rekening: 124.00.0564815.0 masing-masing :
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer sebesar US \$ 190.000
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 67.000
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 60.000
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 1.000
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 50.000
- 5 Bahwa selanjutnya uang tersebut dipindah bukukan ke rekening milik PT DUTA COAL ENERGY nomor rekening 1240005270724;
- 6 Bahwa pemindah bukuan dari rekening 124.00.0564815.0 milik terdakwa atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI ke rekening lainnya tidak lama setelah terdakwa menerima pembayaran sebesar \$ US 368.000 dari LEE JIN YOUNG yaitu pada tanggal 18 Mei 2010 dan 19 Mei 2010;

Hal. 15 dari 24 hal Putusan nomor 101/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 dana yang ada pada rekening PT DUTA COAL ENERGY nomor rekening 1240005270724 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- 8 Bahwa untuk meyakinkan saksi LEE JIN YOUNG terdakwa memberikan kepada saksi LEE JIN YOUNG 2 (dua) lembar cek masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- 9 Bahwa pada bulan Juni 2010 dan bulan Agustus 2010 terdakwa masih memberikan keuntungan kepada saksi LEE JIN YOUNG masing-masing sebesar \$ US 24.000 sedangkan bulan Juli 2010 tidak memberikan keuntungan sama sekali;
- 10 Bahwa karena selanjutnya terdakwa tidak memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan, maka saksi menarik modal sebesar \$ US 368.000 dengan menggunakan cek yang dijaminan Terdakwa kepada saksi, akan tetapi dana tersebut tidak ada dan terdakwa memberikan janji-janji pengembalian modal antara tanggal 28-30 Nopember 2010 akan tetapi janji tersebut tidak dipenuhi/ditepati;
- 11 Bahwa oleh karena janji terdakwa mengembalikan modal tidak ditepati, maka pada tanggal 16 Desember 2010 saksi LEE JIN YOUNG mencairkan 2 lembar cek tunai masing-masing Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau total Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ke Bank Danamon Cabang Kebon Sirih akan tetapi cek tersebut ditolak dengan alasan rekening telah ditutup karena saldonya sebesar Rp.625.000,- berada di bawah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah beberapa bulan tidak diisi;
- 12 Bahwa sebenarnya pembelian batu bara sejumlah 8.000 metrik milik Terdakwa di sungai puting Kalimantan tidak pernah ada atau setidaknya tidak pernah terungkap di persidangan; Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan campuran alternatif kumulatif yang berisi sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP, Atau Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP, Dan Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan “dakwaan pertama” disusun secara “alternatif” maka dalam dakwaan “alternatif” tersebut, Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsur bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dakwaan yang unsur-unsur bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut adalah “Dakwaan Pertama Kesatu”, melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari;

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- 3 Dengan melawan hak memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu uslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang lain;
- 4 Supaya memberikan suatu barang kepadanya;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan dari hasil pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum tersebut adalah terdakwa bernama DANANG NURLAINI alias BAIM SYAHRUNI SAID, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah Terdakwa atau orang lain mendapat keuntungan yang dapat dinilai dengan uang, baik yang diperoleh sebelum maupun sesudah Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta:

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan 16 Mei 2010, di PT Duta Coal Energy Kodel lantai 7 Jalan HR Rasuna Said Kav. B-4 Jakarta Selatan, terdakwa bertemu dengan saksi LEE JIN YOUNG dan menawarkan berinvestasi dengan janji-janji akan memberikan keuntungan sebesar \$ US 24.000/bulan dengan catatan harus menyerahkan modal sebesar \$ US 368.000 untuk pembelian batubara sebanyak 8.000 metrik ton dengan harga \$ US 46 per ton, dimana batubara milik terdakwa berada di sungai puting Kalimantan Selatan dan pada akhir perjanjian akan menyerahkan kembali modal sebesar \$ US 368.000 kepada saksi LEE JIN YOUNG;
- 2 Bahwa setelah saksi LEE JIN YOUNG setuju, maka terdakwa membuat Perjanjian Hutang Nomor : 001/LJY-DCE/PH/V/2010 yang dibuat dihadapan Notaris Suparman Hasyim, SH. yang isinya saksi menginvestasikan uang sebesar \$ US 368.000 selama 18 bulan terhitung mulai tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan 17 Nopember 2011 selama (18 bulan) dengan memberikan keuntungan sebesar \$ US 24.000 per bulan dan pada akhir perjanjian mengembalikan modal sebesar \$ US 368.000
- 3 Bahwa selanjutnya saksi LEE JIN YOUNG mentransfer sebanyak 4 (empat) kali ke rekening milik terdakwa atas nama DANANG NURLANI SYAHRUNI pada bank Mandiri Gedung Tira jalan Rasuna Said Kav.B-3 Nomor rekening: 124.00.0564815.0 masing-masing :
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer sebesar US \$ 190.000
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 67.000
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 60.000
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 1.000
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 50.000

Bahwa pada bulan Juni 2010 dan bulan Agustus 2010 terdakwa masih memberikan keuntungan kepada saksi LEE JIN YOUNG masing-masing sebesar \$ US 24.000 sedangkan bulan Juli 2010 tidak memberikan keuntungan sama sekali;

Menimbang bahwa dari ketiga fakta tersebut di atas, telah menguntungkan Terdakwa sebesar \$ US 368.000 yang berasal dari saksi LEE JINYOUNG dengan cara mentransfer ke rekening milik terdakwa nomor rekening: 124.00.0564815.0 atas nama DANANG NURLAINI SYAHR, kemudian oleh Terdakwa sendiri dipindahkan ke rekening PT DUTA COAL ENERGY nomor 1240005270724, dikurangi \$ US 48.000.00, Terdakwa mengembalikan kepada saksi pada bulan Juni 2010 dan bulan Agustus 2010. Terdakwa sampai saat ini telah ternyata tidak pernah mengembalikan uang saksi LEE JINYOUNG sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa;

Hal. 17 dari 24 hal Putusan nomor 101/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu, Terdakwa sebagai Direktur tidak pernah membukukan secara profesional keuangan PT DUTA COAL ENERGY, saksi HERY SETIO ADY yang merupakan Accounting PT DUTA COAL ENERGY tidak pernah tahu tentang dana PT DUTA COAL ENERGY yang disimpan dalam nomor rekening 1240005270724;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan melawan hak memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Dengan melawan hak memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang lain" adalah:

- "Melawan Hak" adalah disamping perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajibannya sendiri juga bertentangan dengan hak orang lain;
- "Memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang lain" adalah bersifat alternatif, satu saja dari rangkaian kata kerja dalam kalimat ini telah terpenuhi memenuhi sub unsur ini. oleh karena sifatnya yang alternatif, maka Majelis Hakim memilih kata kerja yang pengertiannya bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa Pengertian "rangkai kata-kata bohong" di sini yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa Terdakwa menyatakan kepada saksi LEE JINYOUNG bahwa jika saksi mau kerja sama dengan Terdakwa dengan cara menyeter uang sejumlah \$ US 368.000.00 kepada Terdakwa sebagai modal jual beli batu bara milik Terdakwa di Kalimantan, Terdakwa akan memberi keuntungan sebesar \$ US 24.000.00 kepada saksi LEE JINYOUNG dihitung mulai tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan 17 Nopember 2011 selama 18 (delapan belas) bulan dan pada akhir perjanjian mengembalikan modal sebesar \$ US 368.000.00, namun dalam perjalanan waktu Terdakwa hanya 2 kali memberikan keuntungan kepada saksi LEE JIN YOUNG yaitu pada bulan Juni 2010 dan bulan Agustus 2010 terdakwa masih memberikan keuntungan kepada saksi LEE JIN YOUNG masing-masing sebesar \$ US 24.000 sedangkan bulan Juli 2010 dan seterusnya tidak memberikan keuntungan sama sekali bahkan sampai saat ini modal sebesar \$ US 368.000.00 tidak pernah kembali kepada saksi LEE JIN YOUNG dan jual beli batu bara milik Terdakwa di Kalimantan ebanyak 8000 metrik juga fiktif belaka;

Menimbang bahwa secara detail fakta yang terungkap di persidangan adalah:

- Saksi LEE JINYOUNG telah menyeter uang sejumlah \$ US 368.000.00 kepada Terdakwa sebagai realisasi ajakan Terdakwa kerjasama dengan LEE JIN YOUNG untuk trading batubara, dengan janji saksi LEE JINYOUNG akan diberikan keuntungan sebesar \$ US 24.000 per bulan.
- Bahwa setoran uang sejumlah \$ US 368.000.00 kepada terdakwa tersebut dengan cara transfer ke rekening milik terdakwa yaitu:
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer sebesar US \$ 190.000
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 67.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 60.000
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 1.000
- Pada tanggal 18 Mei 2010 melakukan transfer US \$ 50.000
- Bahwa untuk meyakinkan LEE JINYOUNG terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek nomor ET.938407 dan nomor : ET. 938408 masing-masing bernilai Rp. 2.000.000.000,- atau total sebesar Rp. 4.000.000.000 pada tanggal 18 Mei 2010, senyatanya apabila dihubungkan dengan barang bukti yaitu berupa copy rekening milik terdakwa nomor rekening : 124.00.0564815.0 atas nama DANANG NURLAINI SYAHR dananya per tanggal 17 Mei 2010 hanya sebesar \$ US 500 dan rekening Koran PT Duta Coal Energy nomor 1240005270724 per tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga dana yang ada di kedua rekening tersebut tidak mencapai Rp. 4.000.000.000,- kesimpulannya 2 (dua) lembar cek nomor ET.938407 dan nomor : ET. 938408 tidak mungkin bisa dicairkan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari JONNY MANIK, SH. Legal dari PT Duta Coal Energy dan Hery Setio Adi yang merupakan acconting dari PT Duta Coal Energi tidak pernah mengetahui adanya batubara milik terdakwa yang ada di Sungai Puting Kalimantan Selatan dan hal ini dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa uang/dana dari LEE JINYOUNG DIGUNAKAN terdakwa untuk membayar hutang-hutang karena perusahaannya bangkrut.
- Bahwa tindakan terdakwa memberikan 2(dua) kali keuntungan terhadap LEE JINYOUNG pada bulan Mei dan Juni 2010 sebesar \$ US 24.000 adalah tindakan untuk meyakinkan LEE JINYOUNG saja karena apabila dilihat dari rekening yang ada pada terdakwa keuntungan yang diberikan kepada LEE JIN YOUNG senyatanya adalah uang/dana LEE JIN YOUNG sendiri.

Dengan demikian unsur “dengan melawan hak dengan memakai, Rangkaian kata-kata bohong” dalam unsur initelah terpenuhi;

Ad. 4. Supaya memberikan suatu barang kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “supaya memberikan suatu barang kepadanya” adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah terungkap fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan ad. 3 bahwa saksi LEE JINYOUNG atas kata-kata dari terdakwa tersebut menyerahkan uang sebesar \$ US 368.000 dengan cara beberapa kali transfer ke rekening terdakwa nomor : 124.00.0564815.0 atas nama terdakwa DANANG NURLAINI SYAHR dan Terdakwa telah menerimanya, yang rinciannya telah dipertimbangkan dalam ad 3.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “kepadanya” adalah kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “supaya memberikan suatu barang kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam “Dakwaan Pertama Kesatu” melanggar Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa juga secara Kumulatif dengan “dakwaan Kedua” maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “dakwaan Kedua” melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang unsur-unsurnya terdiri dari;

- 1 Setiap orang;
- 2 Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan
- 3 Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1);
- 4 Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan,

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur Setiap orang ini telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi, maka unsur Setiap orang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad. 2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, satu saja dari saja diantaranya telah terpenuhi, maka subunsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. Duta Coal Energy selaku Kreditur, sepakat melakukan perjanjian hutang dengan saksi korban LEE JIN YOUNG selaku Debitur yang tertuang dalam surat perjanjian tanggal 17 Mei 2010 nomor 001/LJY-DCE/PH/V/2010 yang dibuat dihadapan Notaris Suparman Hasyim, SH. dengan penanda-tangan LEE JINYOUNG dan terdakwa selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. Duta Coal Energy dengan saksi Jonni Manik, SH. dan Bidra Utama yang digunakan untuk pembelian batubara yang telah siap di pelabuhan Sungai Puting Kalimantan Selatan, sebagai realisasi perjanjian hutang tersebut saksi korban LEE JINYOUNG melakukan transfer uang sebesar US\$ 368.000 ke rekening terdakwa nomor rekening: 124.00.0564815.0 atas nama DANANG NURLAINI SYAHR, selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut dipindah bukukan ke rekening milik PT DUTA COAL ENERGY nomor rekening 1240005270724, yaitu masing-masing :

- Pada tanggal 18 Mei 2010 sebesar US \$ 110.000.
- Pada tanggal 19 Mei 2010 sebesar US \$ 145.000.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad 2. menempatkan, mentransfer, mengalihkan harta kekayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1);

Menimbang bahwa pertimbangan di atas dalam pertimbangan dakwaan Pertama kesatu dijadiakan juga pertimbangan dalam pertimbangan Dakwaan kedua ad. 3 ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas dalam pertimbangan dakwaan Pertama kesatu tersebut terbukti bahwa Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana salah satunya dari hasil tindak pidana: penipuan melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad. 3. “yang di ketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1)” telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan,

Menimbang bahwa Penuntut Umum unsur ini telah terbukti karena

- 1 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengalihkan dana dari rekening pribadinya nomor rekening: 124.00.0564815.0. ke rekening PT Duta Coal Energy nomor : 1240005270724 adalah dengan mempunyai tujuan seakan-akan dana tersebut adalah milik dari PT DUTA COAL ENERGY yang sebetulnya dana tersebut adalah milik terdakwa karena terdakwa secara bebas mengambil/mencairkan dana tersebut.
- 2 Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang tentang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 bahwa modal perusahaan adalah berupa saham yang mana harta benda dari Perseroan terpisah dari harta benda oragan perseroan. Apabila modal perusahaan berupa saham maka Direktur tidak dengan mudah menggunakan dana Perseroan tanpa sepengetahuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
- 3 Bahwa terdakwa dengan bebas mencairkan dana dari rekening PT Duta Coal Energy dengan demikian nomor rekening 1240005270724 atas nama PT Duta Coal Energy adalah sebagai sarana saja untuk menampung dana dari hasil kejahatan.
- 4 Bahwa berdasarkan dari keterangan Hery Setio Adi yang merupakan Accunting dari PT Duta Coal Energy yang menerangkan tidak tahu menahu tentang keuangan dari PT Duta Coal Energy dihubungkan lagi dengan keterangan Jony Manik, SH. yang menerangkan bahwa tidak pernah mengetahui tentang batubara yang berada di sungai putting Kalimantan Selatan, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut merupakan bentuk menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan pembuktian Penuntut Umum nomor 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa penempatan uang tersebut Oleh Terdakwa masing-masing : Pada tanggal 18 Mei 2010 sebesar US \$ 110.000, dan Pada tanggal 19 Mei 2010 sebesar US \$ 145.000 ke rekening DUTA COAL ENERGY adalah sudah sesuai dengan maksud diadakanya perjanjian hutang antara Terdakwa selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. Duta Coal Energy selaku Kreditur dengan saksi korban LEE JIN YOUNG selaku Debitur yang terutang dalam surat perjanjian tanggal 17 Mei 2010 nomor 001/LJY-DCE/PH/V/2010, sehingga perjanjian hutang antara PT. Duta Coal Energy dan saksi korban LEE JIN YOUNG, yang uangnya dimasukkan ke rekening DUTA COAL ENERGY juga, bukanlah “tujuan merupakan penyembunyian dan pengkaburan asal usul harta kekayaan oleh terdakwa”;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan pembuktian Penuntut Umum nomor 2, 3 dan 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian ini tidak relevan dengan pasal 3 UU nomor 8

Hal. 21 dari 24 hal Putusan nomor 101/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 sebagaimana dalam dakwaan “dan Dakwaan Kedua” ini, akan tetapi pertimbangan Penuntut Umum ini lebih tepat kepada pertimbangan dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan kedua melanggar Pasal 378 dan Pasal 372, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas bahwa penempatan uang tersebut Oleh Terdakwa masing-masing : Pada tanggal 18 Mei 2010 sebesar US \$ 110.000, dan Pada tanggal 19 Mei 2010 sebesar US \$ 145.000 ke rekening PT. DUTA COAL ENERGY adalah sudah sesuai dengan maksud diadakannya perjanjian hutang antara Terdakwa selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. Duta Coal Energy selaku Kreditur dengan saksi korban LEE JIN YOUNG selaku Debitur yang tertuang dalam surat perjanjian tanggal 17 Mei 2010 nomor 001/LJY-DCE/PH/V/2010, bukanlah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan” karena yang melakukan perjanjian adalah PT. Duta Coal Energy dan nomor rekening 1240005270724 atas nama PT. Duta Coal Energy;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan “bahwa selain ditransfer ke rekening DUTA COAL ENERGY, terdakwa juga mentransfer ke pihak lain pada tanggal 18 Mei 2010 untuk pembayaran batubara sebesar US \$ 100.000.” dan dari hasil pemeriksaan persidangan fakta ini tidak pernah terungkap siapa yang dimaksud dengan pihak lain tersebut, namun demikian walaupun fakta ini juga terungkap, perbuatan Terdakwa mentransfer ke pihak lain tanggal 18 Mei 2010 untuk pembayaran batubara sebesar US \$ 100.000 ini juga telah sesuai dengan perjanjian yang tertera dalam “surat perjanjian tanggal 17 Mei 2010 nomor 001/LJY-DCE/PH/V/2010” yang pada pokoknya perjanjian hutang ini untuk pembiayaan perdagangan batubara (vide pasal 1 maksud dan tujuan perjanjian);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur “Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang” dalam dakwaan Kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Pertama kesatu telah terbukti dan selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan terdakwa ditahan maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai \$ US 368.000 tanggal 17 Mei 2010 bercap dan berstempel PT Duta Coal Energy yang ditanda-tangani oleh Danang Nurlaini Syahrini, karena masih dibutuhkan saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 2 (dua) lembar cek masing-masing bernilai Rp. 2.000.000.000,- yaitu nomor ET.938407 dan nomor : ET. 938408 berikut bukti penolakan dari Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 20 Desember 2010, karena tidak ada kaitannya lagi dengan saksi korban dan memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas;
- 3 6 (enam) lembar Copy Print Out rekening PT Duta Coal Energy nomor rekening 1240005270724 dan nomor rekening : 124.00.0564815.0 atas nama DANANG NURLAINI SYAHR, karena tidak ada kaitannya lagi dengan saksi korban maka tetap terlampir dalam berkas;
- 4 6 (enam) lembar bukti transfer tanggal 18 Mei 2010 dari Lee Jinyoung, Merry dan Yudiono ke rekening nomor 124.00.0564815.0 total sebesar \$ US 368.000. karena masih dibutuhkan saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memidana Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa merugikan LEE JINYOUNG;
- 2 Perbuatan Terdakwa mengurangi kepercayaan para investor di Indonesia;

Hal-Hal yang Meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2 Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 3 Terdakwa sopan dalam persidangan.

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa DANANG NURLAINI alias BAIM SYAHRUNI SAID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam "DAKWAAN KEDUA";
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa DANANG NURLAINI alias BAIM SYAHRUNI SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan:"Penipuan";
- 4 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 23 dari 24 hal Putusan nomor 101/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai \$ US 368.000 tanggal 17 Mei 2010 bercap dan berstempel PT Duta Coal Energy yang ditanda-tangani oleh Danang Nurlaini Syahrini, dikembalikan kepada Lee Jinyoung;
- 2 2 (dua) lembar cek masing-masing bernilai Rp. 2.000.000.000,- yaitu nomor ET.938407 dan nomor : ET. 938408 berikut bukti penolakan dari Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 20 Desember 2010, tetap dalam berkas perkara;
- 3 6 (enam) lembar Copy Print Out rekening PT Duta Coal Energy nomor rekening 1240005270724 dan nomor rekening : 124.00.0564815.0 atas nama DANANG NURLAINI SYAHR, tetap dalam berkas perkara;
- 4 6 (enam) lembar bukti transfer tanggal 18 Mei 2010 dari Lee Jinyoung, Merry dan Yudiono ke rekening nomor 124.00.0564815.0 total sebesar \$ US 368.000, dikembalikan kepada Lee Jinyoung.
- 8 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012, oleh ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH, selaku Ketua Majelis, AMINAL UMAM, SH, MH dan SAIFONI, SH, M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSTITIN SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh ERI YUDIANTO, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1 AMINAL UMAM, SH, MH

ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH.

2 SAIFONI, SH, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

YUSTITIN, SH